

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum¹⁰⁶ yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian norma hukum¹⁰⁷. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹⁰⁸ Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.¹⁰⁹

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis merasa jenis penelitian ini tepat dan relevan untuk memfokuskan pada tinjauan yuridis terhadap informasi materiil dan klasifikasi tindakan serta ketentuan sanksi *insider trading* di Indonesia dengan Amerika Serikat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah¹¹⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 43, dimana di dalam buku nya dijelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis nya.

¹⁰⁷ I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 12.

¹⁰⁸ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 57.

¹⁰⁹ I Made Pasek Diantha, *loc.cit.*

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 156.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan perundang-undangan, yang digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik¹¹¹. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan permasalahan yang sedang ditangani, dengan menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi.¹¹²

Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dengan menelaah, mempelajari, dan menganalisis peraturan-peraturan terkait perdagangan orang dalam (*insider trading*) di Indonesia, seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya, serta membandingkan dengan peraturan yang ada di Amerika Serikat dengan pokok bahasan yang sama.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum negara lainnya, atau antara konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara-negara lain¹¹³. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.¹¹⁴ Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.¹¹⁵

¹¹¹ I Made Pasek Diantha, *loc.cit.*

¹¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

¹¹³ I Made Pasek Diantha *op.cit.*, hlm 165.

¹¹⁴ G.W. Paton, **A Textbook of Jurisprudence**, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972, hlm 42.

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 135.

Penulis menggunakan pendekatan ini dengan menelusuri peraturan yang ada di Amerika Serikat untuk diambil dan dianalisis guna memperkaya wawasan dan untuk melengkapi kekurangan sistem hukum yang ada di Indonesia, serta untuk dapat memahami persamaan dan perbedaan peraturan yang ada dalam dua negara tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Penjabaran dari jenis dan sumber bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dengan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan; dan peraturan eksekutif atau administratif.¹¹⁶

Bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.
- ii. *The Securities Act of 1933*;
- iii. *Securities Exchange Act of 1934*;
- iv. *Securities and Exchange Commission 17 CFR*.

¹¹⁶ I Made Pasek Diantha, *op.cit*, hlm. 143.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam menjelaskan, menganalisa, serta memahami bahan sebelumnya. Bahan hukum digunakan merupakan semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan maupun pengadilan¹¹⁷. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pengaturan *insider trading* baik di Indonesia, maupun di Amerika Serikat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹⁸ Bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang bahan hukum sebelumnya, yaitu berupa kamus bahasa hukum, ensiklopedi, karya ilmiah, makalah, materi seminar, serta situs internet yang layak dijadikan sumber, yang berkaitan dengan *insider trading*, baik itu di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh bahan hukum adalah sebagai berikut.

¹¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 141.

¹¹⁸ Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm 392.

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum yang digunakan dengan melakukan penelusuran bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian penulis diperoleh dari Perpustakaan sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang,
- b. Perpustakaan Kota Malang,
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Internet

Bahan hukum lainnya yang digunakan penulis juga diperoleh dari akses internet, melalui situs-situs resmi, *e-book*, maupun *e-jurnal* yang ada di internet, yang terkait dengan permasalahan penelitian. Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum.¹¹⁹ Metode penafsiran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran yang menggunakan tata bahasa dan kata-kata sebagai alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendak penulis.¹²⁰

¹¹⁹ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Nandar Maju, Bandung, 2008, hlm 93.

¹²⁰ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika**, Jakarta, 2008, hlm 100.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berada di peraturan perundang-undangan, dengan menganalisis dan menghubungkan satu pasal dengan pasal yang lain, maupun perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

F. Definisi Konseptual

1. Pasar Modal

Pasar yang memperjualbelikan instrumen sekuritas jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang melibatkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek.

2. Pelanggaran Pasar Modal

Pelanggaran di bidang Pasar Modal merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, sebagaimana diatur pada pasal 90 – pasal 99, yaitu berupa *Fraud* (penipuan), *Market Manipulation* (manipulasi pasar), dan *Insider Trading* (perdagangan orang dalam).

3. *Insider Trading*

Praktek dimana setiap orang dalam perusahaan yang memiliki hubungan lain berdasarkan kepercayaan dengan perusahaan melakukan transaksi sekuritas menggunakan informasi eksklusif yang dimiliki.

4. Investor

Pihak, baik perseorangan maupun badan hukum, yang menanamkan modal nya secara langsung untuk dipinjamkan atau diinvestasikan

dengan cara membeli surat berharga yang oleh emiten ditawarkan kepadanya.

5. Emiten

Pihak yang mendapat dana di pasar modal memakai cara penerbitan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kepada masyarakat.

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

7. *Securities and Exchange Commission* (SEC)

Suatu badan independen milik pemerintah Amerika Serikat, dengan misi melindungi investor, mempertahankan pasar modal secara wajar, teratur, dan efisien, serta memfasilitasi pembentukan modal.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penulisan penelitian diperlukan sistematika penulisan agar penelitian tidak melenceng dan dapat dipahami sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan mengenai:

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan mengenai:

- A. Kajian Umum Tentang Pasar Modal
- B. Kajian Umum Tentang Pelanggaran Pasar Modal
- C. Kajian Umum Tentang *Insider Trading*
- D. Kajian Umum Tentang *Securities and Exchange Commission* (SEC)

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan mengenai:

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
- D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- E. Teknik Analisa Bahan Hukum
- F. Definisi Konseptual
- G. Sistematika Penulisan

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan uraian hasil penelitian serta analisa yang dicapai dengan lebih detail dan kritis. Permasalahan yang dibahas tertuju dengan jelas dan terarah sehingga dapat dianalisa dan dikaji sesuai dengan tujuan penulisan penelitian dan dapat menjawab permasalahan terkait analisa informasi materil dan klasifikasi perbuatan *insider trading* menurut Undang-Undang Pasar Modal serta penerapan ketentuan sanksi pada kasus-kasus yang ada.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran, yang merupakan hasil rangkaian utama dari semua pembahasan yang diuraikan pada Bab sebelumnya.